



**P U T U S A N**

**Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Plk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDUL FADILLAH Als FADIL Als BADA Bin SARYADI;
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 12 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Murjani Gang Taufik RT 01 RW 10 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Desember 2017 dan ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2018;
3. Perpanjangan I masa tahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 10 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Talitha Septerithani Satu, SH dan Nasir Hayatul Islam, SH Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Pinus/Pilau Indah No. 10 Kota Palangka Raya berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan No.123/Pen.Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 21 Maret 2018;

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Plk*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 15 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 15 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, bukti surat serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL FADILLAH als FADIL als BADAK bin SARYADI** bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua sebagaimana dakwaan Alternative Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 32 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL FADILLAH als FADIL als BADAK bin SARYADI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan. Dan membebaskan denda kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket Kristal shabu dengan berat kotor 0,89 gram.
  - 1 (satu) buah sendok shabu.
  - 1 (satu) HP Nokia GSM warna hitam No Hp. 082351515314.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

- 1 (satu) unit Motor Yamaha Soul Nopol KH 4100 TS

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA**

- 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam.

**DIPERGUNAKAN UNTUK PERKARA IKHSAN YULIANTO Bin SYARIFUDIN.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru No. 085822985377.

## **DIPERGUNAKAN UNTUK PERKARA MUHAMMAD NOOR als AMAT bin NURANI MANDIL**

- 4 (empat) bundle plastic klip.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 3 (tiga) slip setor tunai bank BCA.
- 1 (satu) slip transfer bank BCA.
- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih No Hp 081256928522.
- Uang tunai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario Nopol KH 4126 TU

## **DIPERGUNAKAN UNTUK PERKARA ABDUL MANAN Bin MASRAN.**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa belum sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena tuntutan Penuntut Umum tersebut sangatlah berat dan tidak pantas untuk terdakwa sebab perbuatan terdakwa dikarenakan keingintahuan Terdakwa untuk mencoba-coba menggunakan narkoba sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap mempertahankanuntutannya dan duplik lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap mempertahankan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL FADILLAH Als FADIL Als BADAK Bin SARYADI** dan saksi MUHAMMAD NOOR ALS AMAT Bin NURANI MANDIL (di ajukan penuntutannya secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017 atau masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Meranti III Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Plk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar jam 19.00 Wib di jalan Dr. Murjani samping gang Sari 45 Kota Palangkaraya terdakwa membeli paket Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut dari saksi MUHAMMAD NOOR ALS AMAT Bin NURANI MANDIL (di ajukan penuntutannya secara terpisah) kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp 900.000,- untuk membeli 1 paket kristal shabu, selanjutnya terdakwa menunggu saksi MUHAMAD NOR di samping gang Sari 45, dan sekitar 30 menit kemudian saksi MUHAMMAD NOOR datang membawa 1 paket kristal shabu sesuai dengan pesanan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyisihkan 1 paket kristal shabu tersebut menjadi 1 paket kecil lainnya, sehingga dari 1 paket kristal shabu pesanan tersebut terpecah menjadi 2 paket kristal shabu.

Bahwa selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Meranti III Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi narkoba, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar jam 21.00 Wib Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan dengan cara *Undercover Buy* (pembelian terselubung) kemudian Tim melakukan pemesanan 1 paket shabu kepada terdakwa yang menawarkan harga 1 paket shabu sebesar Rp 1.000.000,-. Setelah tim menyerahkan uang pembayaran tersebut kemudian terdakwa pergi dan pada sekitar jam 22.00 Wib terdakwa datang kembali ke Jl. Meranti III Kota Palangkaraya sebagaimana lokasi transaksi yang telah disepakati sebelumnya, setelah bertemu dengan petugas yang melakukan undercover, maka terdakwa melemparkan 1 bungkus klip kecil ke dalam box dashboard sepeda motor petugas, selanjutnya melarikan diri lalu tim melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan terdakwa, selanjutnya tim Ditresnakoba Polda Kalteng melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 paket kristal shabu, 1 buah sendok shabu, dan uang tunai Rp 200.000,- pada saku bagian sebelah kanan celana yang digunakannya dan 1 buah handphone Nokia warna hitam yang berada di bagian dashboard sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa, lalu Tim Ditreskrim Polda Kalteng membawa terdakwa dan barang bukti ke Mapolda Kalteng untuk proses hukum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Penyisihan Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti No BA.SP-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sita/123.1/XII/2017/Ditresnarkoba tanggal 7 Desember 2017 maka hasil penimbangan total berat bersih 2 paket kristal Shabu yang di sita dari terdakwa adalah 0,51 Gram. Bahwa Pemeriksaan atau pengujian secara laboratorium BPOM dengan nomor: PM.01.03.981.12.17. 2189 tanggal 21 Desember 2017 perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang menerangkan bahwa:

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 339/LHP/XII/PNBP/ 2017 tanggal 21 Desember 2017 bahwa nomor sampel 330/N/A/PNBP-SIDIK/2017 dengan sampel 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0,2151 gram adalah benar kristal Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009. tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL FADILLAH Als FADIL Als BADAK Bin SARYADI** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif ke satu permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Sebelumnya Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Meranti III Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi narkotika, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar jam 21.00 Wib Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan dengan cara *Undercover Buy* (pembelian terselubung) kemudian Tim melakukan pemesanan 1 paket shabu kepada terdakwa yang menawarkan harga 1 paket shabu sebesar Rp 1.000.000,-. Setelah tim menyerahkan uang pembayaran tersebut kemudian terdakwa pergi dan pada sekitar jam 22.00 Wib terdakwa datang kembali ke Jl. Meranti III Kota Palangkaraya sebagaimana lokasi transaksi yang telah disepakati sebelumnya, setelah bertemu dengan petugas yang melakukan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undercover, maka terdakwa melemparkan 1 bungkus klip kecil ke dalam box dashboard sepeda motor petugas, selanjutnya melarikan diri lalu tim melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan terdakwa, selanjutnya tim Ditresnakoba Polda Kalteng melakukan penggeledahan Badan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 paket kristal shabu, 1 buah sendok shabu, dan uang tunai Rp 200.000,- pada saku bagian sebelah kanan celana yang digunakannya dan 1 buah handphone Nokia warna hitam yang berada di bagian dashboard sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa, lalu Tim Ditreskrim Polda Kalteng membawa terdakwa dan barang bukti ke Mapolda Kalteng untuk proses hukum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Penyisihan Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti No BA.SP-Sita/123.1/XII/2017/Ditresnakoba tanggal 7 Desember 2017 maka hasil penimbangan total berat bersih 2 paket kristal Shabu yang di sita dari terdakwa adalah 0,51 Gram

Bahwa Pemeriksaan atau pengujian secara laboratorium BPOM dengan nomor: PM.01.03.981.12.17. 2189 tanggal 21 Desember 2017 perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang menerangkan bahwa:

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 339/LHP/XII/PNBP/ 2017 tanggal 21 Desember 2017 bahwa nomor sampel 330/N/A/PNBP-SIDIK/2017 dengan sampel 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0,2151 gram adalah benar kristal Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009. tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. OBERHARD Bin FEBRUSIUS MIHING, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa bersama tim Ditresnarkoba Polda Kalteng yaitu Bripta Tohana dan Brigpol Agus Arifin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap terdakwa Abdul fadillah pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 jam 22.00 Wib di Jalan Meranti III Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya sedangkan sdr.Muhammad Noor als Amat Bin nurani Mandil dan sdr.Ikhsan Yulianto Bin Sarifudin serta sdr.Abdul Manan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 jam 23.00 Wib di Jalan Meranti III Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya;
- Bahwa sebelumnya Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapat informasi dari masyarakat bahwa dijalan Meranti III Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya sering terjadi transaksi Narkotika selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar jam 21.00 Wib Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung kemudian Tim melakukan pemesanan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa yang sebelumnya belum dikenal yang menawarkan harga 1 (satu) paket shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah menyerahkan uang pembayaran tersebut kemudian terdakwa pergi kemudian sekitar jam 22.00 Wib terdakwa datang kembali ke Jalan Meranti III untuk melakukan transaksi yang telah disepakati sebelumnya dan kemudian petugas terselubung melakukan pembelian kemudian terdakwa tersebut langsung melempar bungkus klip kecil kedalam box Dashboard sepeda motor petugas dan terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa saksi dan tim melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh warga setempat yaitu sdr.Supardi;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal shabu yang diletakan ditempat terpisah yaitu 1 (satu) paket shabu diletakan di boxdashboard sepeda motor dan 1(satu) paket shabu disaku celana sebelah kiri dan sepeda motor yamaha Mio Soul warna putih Nopol.KH 4100 TS dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah sendok dan uang tunai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang diletakan disaku celana terdakwa;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut dengan cara yaitu membeli dari sdr.Muhammad Noor als Amat Bin Nurani Mandil bertempat tinggal di Jalan Dr.Murjani samping Gang Sari 45 Palangka Raya, dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli 1(satu) paket Kristal shabu selanjutnya terdakwa menunggu di samping Gang Sari 45 dan sekitar 30 menit kemudian sdr.Muhamad Noor datang membawa 1 (satu) paket Kristal shabu pesanan Terdakwa tersebut selanjutnya 1 (satu) kristal shabu Kristal shabu tersebut disisihkan sebagian menjadi 1 (satu) paket kecil dan dibagi sehingga dari 1 (satu) paket Kristal shabu pesanan tersebut dipecah menjadi 2 (dua) paket kristal shabu sebagaimana yang ditemukan oleh petugas pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar jam 22.00 Wib dijalan Meranti III Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu dari Mohammad Noor Als Amat Bin Nurani Mandil sudah 2 (dua) kali transaksi jual beli Narkotika jenis shabu yang pertama pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 19.00 Wib dijalan Dr.Murjani samping Gang Sari 45 terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dijual terdakwa kepada sdr.RIA dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan yang kedua pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa awalnya Muhammad Noor als Amat pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar jam 11.00 Wib didatangi oleh sdr.Abdul Manan Bin Masran dirumahnya jalan Dr.Murjani samping Gang sari 45 Palangka Raya, dengan tujuan meminta bantuan kepada sdr.Muhammad Noor untuk mentransferkan uang pembayaran pesanan kristal shabu sebanyak 1 (satu) kantong selanjutnya sdr Abdul Manan bersama Muhammad Noor pergi ke kantor cabang BCA dan oleh Mohammad Noor uang yang milik Abdul Manan disetorkan tunai oleh Muhammad Noor kerekening miliknya dan uang yang disetor oleh Muhammad Noor sudah 3(tiga) kali yang disetor tunai sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) selanjutnya uang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) yang telah ditransfer kerekening sdr.Syamsul Anwar sesuai arahan sdr.Abdul Manan setelah uang ditransfer kemudian Abdul Manan menyuruh

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Muhammad Noor untuk menarik kembali uang lebihannya Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada jam 15.45 Wib Muhammad Noor didatangi oleh sdr.Ikhsan Yulianto dengan membawa 1 (satu) paket shabu dan dikonsumsi bersama-sama dan sdr.Ikhsan Yulianto memberitahukan bahwa dia mendapat shabu pesan dengan Abdul Manan setelah itu Muhammad Noor menawarkan kepada terdakwa Abdul Fadillah apabila mau mencari shabu dapat diperoleh dari Abdul Manan;

- Bahwa Muhammad Noor Als amat Bin Nurani Mandil mendapat 2 (dua) paket shabu yang dijual kepada Terdakwa Abdul fadillah tersebut dengan cara membeli dari Abdul Manan Bin Marsan di Jalan Pinus I Barak No.1 Pintu No.1 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. AGUS ARIFINBin SUNARSO disumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama tim Ditresnarkoba Polda Kalteng yaitu Bripta Tohana dan Oberhard;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa Abdul fadillah pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 jam 22.00 Wib di Jalan Meranti III Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya sedangkan sdr.Muhammad Noor als Amat Bin nurani Mandil dan sdr.Ikhsan Yulianto Bin Sarifudin serta sdr.Abdul Manan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 jam 23.00 Wib di Jalan Meranti III Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya;

- Bahwa sebelumnya Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapat informasi dari masyarakat bahwa dijalan Meranti III Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya sering terjadi transaksi Narkotika selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar jam 21.00 Wib Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung kemudian Tim melakukan pemesanan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa yang sebelumnya belum dikenal yang menawarkan harga 1 (satu) paket shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah menyerahkan uang pembayaran tersebut kemudian terdakwa pergi kemudian sekitar jam

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Plk



22.00 Wib terdakwa datang kembali ke Jalan Meranti III untuk melakukan transaksi yang telah disepakati sebelumnya dan kemudian petugas terselubung melakukan pembelian kemudian terdakwa tersebut langsung melempar bungkus klip kecil kedalam box Dashboard sepeda motor petugas dan terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa saksi dan tim melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat yaitu sdr.Supardi;

- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal shabu yang diletakan ditempat terpisah yaitu 1 (satu) paket shabu diletakan di boxdashboard sepeda motor dan 1(satu) paket shabu disaku celana sebelah kiri dan sepeda motor yamaha Mio Soul warna putih Nopol.KH 4100 TS dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah sendok dan uang tunai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang diletakan disaku celana terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut dengan cara yaitu membeli dari sdr.Muhammad Noor als Amat Bin Nurani Mandil bertempat tinggal di Jalan Dr.Murjani samping Gang Sari 45 Palangka Raya, dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli 1(satu) paket Kristal shabu selanjutnya terdakwa menunggu di samping Gang Sari 45 dan sekitar 30 menit kemudian sdr.Muhamad Noor datang membawa 1 (satu) paket Kristal shabu pesanan Terdakwa tersebut selanjutnya 1 (satu) kristal shabu Kristal shabu tersebut disisihkan sebagian menjadi 1 (satu) paket kecil dan dibagi sehingga dari 1 (satu) paket Kristal shabu pesanan tersebut dipecah menjadi 2 (dua) paket kristal shabu sebagaimana yang ditemukan oleh petugas pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar jam 22.00 Wib dijalan Meranti III Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya;

- Bahwa Terdakwa mendapat shabu dari Mohammad Noor Als Amat Bin Nurani Mandil sudah 2 (dua) kali transaksi jual beli Narkotika jenis shabu yang pertama pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 19.00 Wib dijalan Dr.Murjani samping Gang Sari 45 terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dijual terdakwa kepada sdr.RIA dengan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan yang kedua pada saat penangkapan tersebut;

- Bahwa awalnya Muhammad Noor als Amat pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar jam 11.00 Wib didatangi oleh sdr.Abdul Manan Bin Masran dirumahnya jalan Dr.Murjani samping Gang sari 45 Palangka Raya, dengan tujuan meminta bantuan kepada sdr.Muhammad Noor untuk mentransferkan uang pembayaran pesanan kristal shabu sebanyak 1 (satu) kantong selanjutnya sdr Abdul Manan bersama Muhammad Noor pergi ke kantor cabang BCA dan oleh Mohammad Noor uang yang milik Abdul Manan disetorkan tunai oleh Muhammad Noor kerekening miliknya dan uang yang disetor oleh Muhammad Noor sudah 3(tiga) kali yang disetor tunai sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) selanjutnya uang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) yang telah ditransfer kerekening sdr.Syamsul Anwar sesuai arahan sdr.Abdul Manan setelah uang ditransfer kemudian Abdul Manan menyuruh sdr.Muhammad Noor untuk menarik kembali uang lebihannya Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada jam 15.45 Wib Muhammad Noor didatangi oleh sdr.Ikhsan Yulianto dengan membawa 1 (satu) paket shabu dan dikonsumsi bersama-sama dan sdr.Ikhsan Yulianto memberitahukan bahwa dia mendapat shabu pesan dengan Abdul Manan setelah itu Muhammad Noor menawarkan kepada terdakwa Abdul Fadillah apabila mau mencari shabu dapat diperoleh dari Abdul Manan;

- Bahwa Muhammad Noor Als amat Bin Nurani Mandil mendapat 2 (dua) paket shabu yang dijual kepada Terdakwa Abdul fadillah tersebut dengan cara membeli dari Abdul Manan Bin Marsan di Jalan Pinus I Barak No.1 Pintu No.1 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. ABDUL MANAN Bin MASRAN disumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng karena telah melakukan tindak pidana Narkotika.

- Bahwa Saksi dan terdakwa tidak ditangkap secara bersamaan namun petugas kepolisian lebih dahulu menangkap dan menggeledah terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar jam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIB di Jalan Meranti III Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, sedangkan Saksi ditangkap dan digeledah pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekitar jam 01.00 WIB di Jalan Pinus 1 barak no 1 pintu no 1 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah.

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, namun setelah Saksi dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng dan bertemu dengan terdakwa kemudian Saksi mengetahui bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kristal shabu diperoleh oleh terdakwa dengan cara menerima dari sdr. MUHAMMAD NOOR, yang awalnya diserahkan sebanyak 1 (satu) paket kristal shabu namun oleh terdakwa 1 paket kristal shabu tersebut dipecahnya menjadi 2 (dua) paket kristal shabu sebagaimana yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa terdakwa menjual paket shabu tersebut kepada orang lain.

- Bahwa sdr. MUHAMMAD NOOR membeli 1 paket kristal shabu kepada Saksi tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar jam 21.15 wib di rumah Saksi yang terletak di jalan Pinus I Barak no. 1 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa sdr. MUHAMMAD NOOR membeli 1 (satu) Paket kristal shabu tersebut dari Saksi dengan harga Rp 900.000,- dan awalnya Saksi tidak tahu uang siapa yang digunakan namun kemudian Saksi ketahui bahwa uang pembayaran tersebut adalah uang milik terdakwa yang diserahkan sebelumnya kepada sdr. MUHAMMAD NOOR, namun pada saat pembelian tidak ada disertai bukti pembayaran apapun.

- Bahwa sdr. MUHAMMAD NOOR sudah 2 kali membeli kristal shabu kepada Saksi dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2 paket, yaitu pertama sebanyak 1 paket pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar jam 18.30 wib di tempat kediaman Saksi yaitu di Jalan Pinus 1 barak no 1 pintu no 1 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan tengah dan 1 paket shabu tersebut Saksi jual dengan harga Rp 600.000,- Kemudian yang kedua kalinya yaitu sebanyak 1 paket lagi Saksi jual dengan harga Rp 900.000,- yaitu pada hari Rabu

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Desember 2017 sekitar jam 21.00 wib di tempat yang sama yaitu di Jalan Pinus 1 barak no 1 pintu no 1 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah.

- Bahwa awalnya yaitu sdr. MUHAMMAD NOOR menghubungi Saksi melalui no handphone Saksi 081256928522 dengan menggunakan no handphonenya yaitu 085822985377 kemudian sdr. MUHAMMAD NOOR Als AMAT Bin NURANI MANDIL mengatakan "ADA LAH MANG?" karena jaringan saat itu sedang tidak bagus sehingga komunikasi kami terputus, namun tidak berapa lama kemudian sdr. MUHAMMAD NOOR Als AMAT Bin NURANI MANDIL mendatangi tempat kediaman Saksi di Jalan Pinus 1 barak no 1 pintu no 1 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah dan kemudian "NAH MANG DUIT 600, MAAMBILAKAN GASAN ORANG JUA" (ini paman uang 600, mengambilkan untuk orang juga) sambil menyerahkan uang sebanyak Rp 600.000,- selanjutnya sdr. MUHAMMAD NOOR Saksi suruh menunggu di depan teras, dan Saksi pergi ke samping barak pintu paling ujung atau no 3 untuk menuangkan paket pesanan sdr. MUHAMMAD NOOR tersebut, setelah itu sekira takaran tersebut Saksi rasa sudah cukup / pas kemudian 1 paket shabu tersebut Saksi serahkan kepada sdr. MUHAMMAD NOOR setelah itu sdr. MUHAMMAD NOOR langsung pergi membawa 1 paket shabu tersebut. Pada sekitar jam 21.00 Wib sdr. MUHAMMAD NOOR kembali mendatangi tempat kediaman Saksi "MANG MEAMBILAKAN URANG LAGI YANG 900" (Paman, Saksi mengambilkan untuk orang lagi yang harga 900) sambil menyerahkan uang sebanyak Rp 900.000,- dan Saksi langsung menyerahkan 1 paket shabu terakhir yang Saksi miliki kepada sdr. MUHAMMAD NOOR tersebut, dan sdr. MUHAMMAD NOOR pun langsung pergi.

- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar jam 09.00 wib Saksi menghubungi seseorang yang bernama sdr. MUHAMMAD HAKIM Als RUKI yang saat ini berada di Rutan Kasongan dengan cara terlebih dahulu Saksi menghubungi sdr. MUHAMMAD HAKIM Als RUKI tersebut dengan menggunakan handphone milik Saksi dengan nomor 081256928522 ke nomor handphone sdr. MUHAMMAD HAKIM Als RUKI yaitu 082141867533 yang Saksi beri nama kontak di handphone Saksi dengan nama "HAKI", selanjutnya Saksi memesan 1 kantong kristal shabu dengan berat  $\pm$  5 gram kemudian pada saat perbincangan melalui

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telp tersebut sdr. MUHAMMAD HAKIM Als RUKI menyerahkan kepada seseorang yang Saksi tidak tahu siapa namanya namun merupakan teman sdr. MUHAMMAD HAKIM Als RUKI di Rutan Kasongan tersebut, kemudian orang yang tidak Saksi kenal tersebut menyuruh agar uang pembayaran dilakukan dengan cara transfer dengan tujuan rekening an. SYAMSUL ANWAR dan harga kristal shabu sebanyak 1 kantong yang Saksi pesan tersebut yaitu Rp 7.000.000,- kemudian pada sekitar jam 11.00 wib Saksi mendatangi sdr. MUHAMMAD NOOR di rumahnya di jl. Dr. Murjani samping gang Sari 45 kota Palangkaraya dengan maksud meminta bantuan sdr. MUHAMMAD NOOR untuk mentransferkan uang pembayaran pesanan kristal shabu sebanyak 1 kantong tersebut, kemudian Saksi bersama sdr. MUHAMMAD NOOR selanjutnya pergi ke kantor cabang BCA dan oleh sdr. MUHAMMAD NOOR uang yang Saksi miliki kemudian disetor tunai terlebih dahulu ke rekening milik sdr. MUHAMMAD NOOR, setelah 3 kali melakukan setor tunai ternyata uang yang kami setor tunai adalah sebesar Rp 8.000.000,- selanjutnya uang sebesar Rp 7.000.000,- yang telah masuk rekening tersebut di transfer ke rekening an. SYAMSUL ANWAR sesuai arahan orang yang tidak Saksi kenal dan merupakan teman sdr. MUHAMMAD HAKIM Als RUKI, setelah uang berhasil ditransfer kemudian Saksi menghubungi kembali ke nomor handphone milik sdr. MUHAMMAD HAKIM Als RUKI dan Saksi kembali berbicara dengan orang yang tidak Saksi kenal tersebut dan Saksi mengkonfirmasi bahwa uang sebanyak Rp 7.000.000,- telah Saksi transfer sesuai yang diarahkan, setelah selesai transfer tersebut Saksi menyuruh sdr. MUHAMMAD NOOR untuk menarik kembali uang lebih Rp 1.000.000,- yang telah di setor tunai oleh sdr. MUHAMMAD NOOR. Selanjutnya sekitar jam 13.00 wib Saksi kemudian dihubungi oleh sdr. MUHAMMAD HAKIM Als RUKI namun yang berbicara adalah orang yang tidak Saksi kenal tersebut dan orang tersebut kemudian memberitahukan bahwa 1 kantong kristal shabu yang Saksi pesan telah diletakkan di bawah plang jalan Panglima Tampei 2 Kota Palangkaraya, selanjutnya dengan menggunakan sarana sepeda motor milik Saksi yaitu Honda Vario warna putih dengan nopol KH 4126 TU Saksi pergi sendiri untuk mengambil paket 1 kantong shabu tersebut, dan Saksi berhasil menemukannya di bawah plang jalan Panglima tampei 2 sesuai yang diberitahukan oleh orang yang tidak Saksi kenal tersebut, selanjutnya 1 kantong shabu tersebut Saksi bawa pulang ke rumah Selanjutnya Saksi

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memecah 1 kantong kristal shabu tersebut menjadi 5 paket dengan berat masing-masing  $\pm 1$  gram dengan cara Saksi takar / tuang secara merata, setelah itu 4 paket shabu masing-masing Saksi masukkan ke dalam bungkus mie instan tanpa membuang isi mie nya dan setelah paket shabu masing-masing Saksi masukan ke dalam bungkus mie instan selanjutnya bungkus mie Saksi lem kembali, dan setelah itu Saksi kemudian menghubungi sdr. ROKENHO yang sebelumnya telah memesan shabu kepada Saksi, sekitar jam 14.00 wib pada tanggal 6 Desember 2017 sdr. ROKENHO datang ke rumah Saksi dan sdr. ROKENHO kemudian membeli 4 paket shabu yang telah Saksi masukan ke dalam masing-masing bungkus mie instan yang Saksi jual kepada sdr. ROKENHO dengan harga Rp 1.800.000,- per paket sehingga sdr. ROKENHO membayar sebanyak Rp 7.200.000,- untuk pembelian 4 paket kristal shabu tersebut setelah itu shabu yang masih tersisa ditempat Saksi seberat  $\pm 1$  gram kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar jam 15.30 Wib sdr. IKHSAN YULIANTO datang ke rumah Saksi dan membeli shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- kepada Saksi, selanjutnya Saksi sisihkan sedikit dari 1 paket yang masih Saksi miliki tersebut dengan cara shabu yang Saksi sisihkan tersebut Saksi masukan ke dalam plastik klip ukuran 3x5 untuk diserahkan kepada sdr. IHKSAN YULIANTO kemudian masih pada hari yang sama sekitar jam 18.30 wib sdr. MUHAMMAD NOOR menghubungi Saksi dan kemudian langsung datang ke rumah Saksi untuk membeli shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- dan kemudian Saksi menyisihkan lagi dari 1 paket yang masih Saksi miliki tersebut dengan cara shabu yang Saksi sisihkan tersebut Saksi masukan ke dalam plastik klip ukuran 3x5 untuk diserahkan kepada sdr. MUHAMMAD NOOR, selanjutnya masih pada hari itu juga sekitar jam 21.00 wib sdr. MUHAMMAD NOOR datang kembali untuk membeli shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- sehingga Saksi langsung menyerahkan keseluruhan sisa 1 paket shabu yang Saksi miliki tersebut kepada sdr. MUHAMMAD NOOR yang kemudian diserahkannya kepada terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MUHAMMAD NOOR Als AMAT Bin NURANI MANDIL disumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng karena telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa Saksi dan terdakwa tidak ditangkap secara bersamaan namun petugas kepolisian lebih dahulu menangkap dan menggeledah terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar jam 22.00 WIB di Jalan Meranti III Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, sedangkan Saksi ditangkap dan digeledah pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar jam 23.00 wib di depan rumah Saksi yaitu di Jalan Dr. Murjani No. 01 Rt. 01 Rw. X Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, namun setelah Saksi dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng dan bertemu dengan terdakwa kemudian Saksi mengetahui bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kristal shabu diperoleh oleh terdakwa dengan cara menerima dari Saksi sendiri, yang awalnya Saksi serahkan sebanyak 1 (satu) paket kristal shabu namun oleh terdakwa 1 paket kristal shabu yang diperoleh dari Saksi tersebut dipecahnya menjadi 2 (dua) paket kristal shabu sebagaimana yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut.
- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) Paket kristal shabu tersebut kepada terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar jam 21.30 Wib di depan rumah Saksi yaitu di jalan Dr. Murjani samping gang Sari 45 Kota Palangkaraya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa terdakwa menjual paket shabu tersebut kepada orang lain.
- Bahwa Saksi memperoleh 1 paket kristal shabu yang Saksi serahkan kepada terdakwa tersebut dengan cara membeli dari sdr. ABDUL MANAN Bin MASRAN yang bertempat tinggal di jalan Pinus I Barak no. 1 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Saksi membeli 1 paket kristal shabu dari sdr. ABDUL MANAN Bin MASRAN tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 21.15 wib jalan Pinus I Barak no. 1 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) Paket kristal shabu tersebut dari sdr. ABDUL MANAN Bin MASRAN dengan harga Rp 900.000,- dan uang pembayaran tersebut adalah uang milik terdakwa.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar jam 21.00 wib terdakwa datang kerumah Saksi meminta tolong kepada Saksi, untuk mencari atau membelikan shabu 1 (satu) paket dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu juga uangnya langsung diserahkan kepada Saksi, kemudian Saksi terlebih dulu menghubungi handphone milik sdr. ABDUL MANAN Bin MASRAN dengan nomor 081256928522 di hand phone Saksi, Saksi kasih nama “anank 2” saat itu Saksi menghubungi tersebut suaranya tidak jelas akhirnya Saksi kerumah sdr. ABDUL MANAN Bin MASRAN di jalan Pinus I Barak no. 1 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, setelah bertemu dirumahnya tersebut, Saksi bilang kepada sdr. ABDUL MANAN “ada yang mau beli shabu” saat itu Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan di jawab sdr. ABDUL MANAN “Ya tunggu” dan akhirnya Saksi menunggu di depan baraknya, tidak lama kemudian sdr. ABDUL MANAN keluar dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Saksi, dan akhirnya Saksi langsung pulang kemudian sekitar jam 21.30 wib sesampainya dirumah Saksi menemui terdakwa yang menunggu didepan dirumah Saksi, dan Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa, dan akhirnya terdakwa langsung pergi dengan meminjam sepeda motor milik Saksi.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa memecah 1 paket kristal shabu tersebut menjadi 2 paket kristal shabu, karena setelah Saksi menyerahkan 1 paket kristal shabu kepada terdakwa, Saksi langsung berbincang bersama sdr. IKHSAN YULIANTO yang pada saat itu juga berada di sekitar depan rumah Saksi, dan Saksi tidak memperhatikan lagi apa yang dilakukan oleh terdakwa setelah menerima 1 paket kristal shabu dari Saksi tersebut.

- Bahwa Saksi sudah 2 kali menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa pertama pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar jam 19.00 Wib di jalan Dr. Murjani samping gang Sari 45 Kota Palangkaraya Saksi menyerahkan 1 paket shabu yang Saksi beli dari sdr.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MANAN Bin MASRAN seharga Rp 600.000,- kemudian yang Kedua kalinya yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar jam 21.30 Wib di jalan Dr. Murjani samping gang Sari 45 Kota Palangkaraya Saksi menyerahkan sebanyak 1 paket shabu yang Saksi beli dari sdr. ABDUL MANAN Bin MASRAN dengan harga Rp 900.000,-.

- Bahwa Saksi dijanjikan oleh terdakwa bahwa Saksi akan diberi bagian dari 1 (satu) paket shabu tersebut, namun sebelum Saksi diberi, terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan akhirnya Saksi juga ditangkap karena sudah membantu membelikan shabu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

5. IKHSAN YULIANTO Bin SARIFUDIN disumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng karena telah melakukan tindak pidana Narkotika.

- Bahwa Saksi dan terdakwa tidak ditangkap secara bersamaan namun petugas kepolisian lebih dahulu menangkap dan menggeledah terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar jam 22.00 WIB di Jalan Meranti III Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan tengah, sedangkan Saksi ditangkap dan digeledah pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar jam 23.00 wib di Jalan Dr. Murjani No. 01 Rt. 01 Rw. X Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, namun setelah Saksi dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng dan bertemu dengan terdakwa kemudian Saksi mengetahui bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kristal shabu diperoleh oleh terdakwa dengan cara menerima dari sdr. MUHAMMAD NOOR, yang awalnya diserahkan sebanyak 1 (satu) paket kristal shabu namun oleh terdakwa 1 paket kristal shabu tersebut dipecahnya menjadi 2 (dua) paket kristal shabu sebagaimana yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut.

- Bahwa sdr. MUHAMMAD NOOR memperoleh 1 paket kristal shabu yang diserahkan kepada terdakwa tersebut dengan cara membeli

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sdr. ABDUL MANAN Bin MASRAN yang bertempat tinggal di jalan Pinus I Barak no. 1 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan harga berapa sdr. MUHAMMAD NOOR membeli 1 paket kristal shabu dari sdr. ABDUL MANAN Bin MASRAN yang kemudian 1 paket kristal shabu tersebut diserahkan kepada terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar jam 22.00 WIB di Jalan Meranti III Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan tengah karena telah melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 buah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Putih Nopol KH 4100 TS, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam no GSM 082351515314 yang Terdakwa simpan di box dashboard sepeda motor, 1 Paket kristal shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip kecil yang Terdakwa lempar ke sepeda motor milik petugas kepolisian, 1 paket kristal shabu, 1 buah sendok shabu, uang tunai Rp 200.000,- yang Terdakwa simpan di kantong saku sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan.
- Bahwa barang bukti 1 buah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Putih Nopol KH 4100 TS adalah milik teman Terdakwa bernama sdr. MUHAMMAD NOOR yang terdakwa pinjam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam no GSM 082351515314, 2 (dua) paket kristal shabu, 1 buah sendok shabu, dan uang tunai Rp 200.000,- adalah milik Terdakwa.
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket diperoleh dengan cara membeli dari sdr. MUHAMMAD NOOR ALS AMAT yang bertempat tinggal di Jalan Murjani Kota Palangkaraya, yang sudah lama Terdakwa kenal, dan Terdakwa awalnya membeli 1 (satu) paket kristal shabu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mendatangi sdr. MUHAMMAD NOOR ALS AMAT di jalan Dr. Murjani samping gang Sari 45 Palangkaraya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp 900.000,- untuk membeli 1 paket

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal shabu, selanjutnya sdr. MUHAMMAD NOOR ALS AMAT pergi ke tempat pamannya yang Terdakwa tidak tahu namanya yang setahu Terdakwa orang tersebut tinggal di daerah jalan Pinus Kota Palangkaraya, dan Terdakwa menunggu di tempat biasa nongkrong yaitu di samping gang Sari 45, dan sekitar 30 menit kemudian sdr. MUHAMMAD NOOR ALS AMAT datang membawa 1 paket kristal shabu pesanan Terdakwa tersebut, selanjutnya 1 paket kristal shabu tersebut Terdakwa sisihkan sebagian menjadi 1 paket kecil lainnya, sehingga dari 1 paket kristal shabu pesanan Terdakwa tersebut menjadi 2 paket kristal shabu sebagaimana yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) Paket kristal shabu tersebut dari Sdr.MUHAMMAD NOOR ALS AMAT tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar jam 21.30 Wib di jalan Dr. Murjani samping gang Sari 45 Kota Palangkaraya dengan tujuan untuk di jual kembali kepada orang lain.

- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membeli kristal shabu dari sdr. MUHAMMAD NOOR ALS AMAT, yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar jam 19.00 Wib di jalan Dr. Murjani samping gang Sari 45 kota Palangkaraya Terdakwa membeli 1 paket shabu seharga Rp 600.000,- kemudian 1 paket shabu tersebut Terdakwa jual kepada sdr. RIA dengan harga Rp 700.000,- sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000,-, kemudian yang Kedua kalinya yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar jam 21.30 Wib di jalan Dr. Murjani samping gang Sari 45 Kota Palangkaraya Terdakwa kembali membeli 1 paket shabu dengan harga Rp 900.000,- kemudian 1 paket shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 paket, selanjutnya 1 paket yang isinya lebih banyak Terdakwa jual dengan harga Rp 1.000.000,- dan 1 paket kecil lainnya akan Terdakwa jual Rp 200.000,-.

- Bahwa setelah berhasil membeli 1 (satu) paket shabu dari sdr. MUHAMMAD NOOR ALS AMAT tersebut kemudian Terdakwa memecah atau membagi 1 paket shabu tersebut menjadi 2 paket, yang 1 paket lebih banyak isinya sedangkan 1 paket lagi lebih sedikit, setelah itu Terdakwa pergi untuk mengantarkan 1 paket kristal shabu yang lebih banyak isinya tersebut ke jalan Meranti III kota palangkaraya, setelah sesampainya disana ternyata yang akan membeli 1 paket tersebut adalah petugas kepolisian yang sedang melakukan penyamaran yang selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.

*Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Plk*



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Nomor 339/LHP/XII/PNBP/2017 tertanggal 21 Desember 2017 dengan hasil pengujian pemerian kristal warna putih No. Sampel 330/N/A/PNBP-SIDIK/2017 positif mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Kristal shabu dengan berat kotor 0,89 gram.
- 1 (satu) buah sendok shabu.
- 1 (satu) HP Nokia GSM warna hitam No Hp. 082351515314.
- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Motor Yamaha Soul Nopol KH 4100 TS
- 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru No. 085822985377.
- 4 (empat) bundle plastic klip.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 3 (tiga) slip setor tunai bank BCA.
- 1 (satu) slip transfer bank BCA.
- 1 (satu) buha HP Nokia warna putih No Hp 081256928522.
- Uang tuni Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario Nopol KH 4126 TU;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar jam 19.00 Wib di jalan Dr. Murjani samping gang Sari 45 Kota Palangkaraya terdakwa membeli paket Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dari saksi MUHAMMAD NOOR ALS AMAT Bin NURANI MANDIL (di ajukan penuntutannya secara terpisah) kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp 900.000,- untuk membeli 1 paket kristal shabu, selanjutnya terdakwa menunggu saksi MUHAMAD NOR di samping gang Sari 45, dan sekitar 30 menit kemudian saksi MUHAMMAD NOOR datang membawa 1 paket kristal



shabu sesuai dengan pesanan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyisihkan 1 paket kristal shabu tersebut menjadi 1 paket kecil lainnya, sehingga dari 1 paket kristal shabu pesanan tersebut terpecah menjadi 2 paket kristal shabu.

- Bahwa benar selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Meranti III Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi narkoba, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar jam 21.00 Wib Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan dengan cara *Undercover Buy* (pembelian terselubung) kemudian Tim melakukan pemesanan 1 paket shabu kepada terdakwa yang menawarkan harga 1 paket shabu seharga Rp 1.000.000,-. Setelah tim menyerahkan uang pembayaran tersebut kemudian terdakwa pergi dan pada sekitar jam 22.00 Wib terdakwa datang kembali ke Jl. Meranti III Kota Palangkaraya sebagaimana lokasi transaksi yang telah disepakati sebelumnya, setelah bertemu dengan petugas yang melakukan undercover buy, maka terdakwa melemparkan 1 bungkus klip kecil ke dalam box dashboard sepeda motor petugas, selanjutnya melarikan diri lalu tim melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan terdakwa, selanjutnya tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 paket kristal shabu, 1 buah sendok shabu, dan uang tunai Rp 200.000,- pada saku bagian sebelah kanan celana yang digunakan terdakwa dan 1 buah handphone Nokia warna hitam yang berada di bagian dashboard sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa, lalu Tim Ditreskrim Polda Kalteng membawa terdakwa dan barang bukti ke Mapolda Kalteng untuk proses hukum.

- Bahwa saksi Muhammad Noor mendapatkan shabu dengan cara membeli kepada saksi ABDUL MANAN Bin MASRAN dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar jam 21.15 wib jalan Pinus I Barak no. 1 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Penyisihan Pembungkusan dan Penyegelelan Barang Bukti No BA.SP-Sita/123.1/XII/2017/Ditresnarkoba tanggal 7 Desember 2017 maka hasil penimbangan total berat bersih 2 paket kristal Shabu yang di sita dari terdakwa adalah 0,51 Gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemeriksaan atau pengujian secara laboratorium BPOM dengan nomor: PM.01.03.981.12.17. 2189 tanggal 21 Desember 2017 perihal Hasil Pengujian Laboratorium menerangkan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 339/LHP/XII/PNBP/ 2017 tanggal 21 Desember 2017 bahwa nomor sampel 330/N/A/PNBP-SIDIK/2017 dengan sampel 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0,2151 gram adalah benar kristal Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009. tentang Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, atau menyediakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dengan melihat pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur **“Setiap orang”**;
2. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

**Ad 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk subyek hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa ABDUL FADILLAH Als FADIL Als BADA Bin SARYADI yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu tanpa seijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur maka unsur ini juga telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar jam 19.00 Wib di jalan Dr. Murjani samping gang Sari 45 Kota Palangkaraya terdakwa membeli paket Narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) paket shabu dari saksi MUHAMMAD NOOR ALS AMAT Bin NURANI MANDIL (di ajukan penuntutannya secara terpisah) kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp 900.000,- untuk membeli 1 paket kristal shabu, selanjutnya terdakwa menunggu saksi MUHAMAD NOR di samping gang Sari 45, dan sekitar 30 menit kemudian saksi MUHAMMAD NOOR datang membawa 1 paket kristal shabu sesuai dengan pesanan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyisihkan 1 paket kristal shabu tersebut menjadi 1 paket kecil lainnya, sehingga dari 1 paket kristal shabu pesanan tersebut terpecah menjadi 2 paket kristal shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Meranti III Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi narkotika, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar jam 21.00 Wib Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan dengan cara *Undercover Buy* (pembelian terselubung) kemudian Tim melakukan pemesanan 1 paket shabu kepada terdakwa yang menawarkan harga 1 paket shabu seharga Rp 1.000.000,-. Setelah tim menyerahkan uang pembayaran tersebut kemudian terdakwa pergi dan pada sekitar jam 22.00 Wib terdakwa datang kembali ke Jl. Meranti III Kota Palangkaraya sebagaimana lokasi transaksi yang telah disepakati sebelumnya, setelah bertemu dengan petugas yang melakukan undercover buy, maka terdakwa melepaskan 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan klip kecil ke dalam box dashboard sepeda motor petugas, selanjutnya melarikan diri lalu tim melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan terdakwa, selanjutnya tim Ditresnakoba Polda Kalteng melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 paket kristal shabu, 1 buah sendok shabu, dan uang tunai Rp 200.000,- pada saku bagian sebelah kanan celana yang digunakan terdakwa dan 1 buah handphone Nokia warna hitam yang berada di bagian dashboard sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa, lalu Tim Ditreskrim Polda Kalteng membawa terdakwa dan barang bukti ke Mapolda Kalteng untuk proses hukum.

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Noor mendapatkan shabu dengan cara membeli kepada saksi ABDUL MANAN Bin MASRAN dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar jam 21.15 wib jalan Pinus I Barak no. 1 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Penyisihan Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti No BA.SP-Sita/123.1/XII/2017/Ditresnakoba tanggal 7 Desember 2017 maka hasil penimbangan total berat bersih 2 paket kristal Shabu yang di sita dari terdakwa adalah 0,51 Gram;

Menimbang, bahwa dari Pemeriksaan atau pengujian secara laboratorium BPOM dengan nomor: PM.01.03.981.12.17. 2189 tanggal 21 Desember 2017 perihal Hasil Pengujian Laboratorium menerangkan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 339/LHP/XII/PNBP/ 2017 tanggal 21 Desember 2017 bahwa nomor sampel 330/N/A/PNBP-SIDIK/2017 dengan sampel 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0,2151 gram adalah benar kristal Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009. tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah nyata bahwa terdakwa telah memiliki 1 (satu) paket shabu yang disimpan di celana terdakwa dan menyediakan shabu 1 (satu) paket kepada petugas yang melakukan pembelian secara terselubung (*undercover buy*);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, atau menyediakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah tanpa hak memiliki, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa coba-coba menggunakan karena ketidaktahuan terdakwa maka hal tersebut tidaklah beralasan sebab berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa telah memiliki dan menyediakan kepada orang yang membutuhkan shabu sedangkan terhadap pembelaan selebihnya akan dipertimbangkan pada pertimbangan keadaan yang memberatkan terdakwa dan meringankan terdakwa sehingga pembelaan Penasihat Hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut ;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

**Keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa mempunyai tanggungan untuk menghidupi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba selain mengancam pidana penjara juga mengancam pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga beralasan hukum apabila kepada terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayarnya, dapat diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) paket Kristal shabu dengan berat kotor 0,89 gram, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) HP Nokia GSM warna hitam No Hp. 082351515314, Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Motor Yamaha Soul Nopol KH 4100 TS, 1 (satu)



buah HP OPPO warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru No. 085822985377, 4 (empat) bundle plastic klip, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 3 (tiga) slip setor tunai bank BCA, 1 (satu) slip transfer bank BCA, 1 (satu) buha HP Nokia warna putih No Hp 081256928522, Uang tunai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Vario Nopol KH 4126 TU maka Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL FADILLAH Als FADIL Als BADAK Bin SARYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL FADILLAH Als FADIL Als BADAK Bin SARYADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket Kristal shabu dengan berat kotor 0,89 gram.
  - 1 (satu) buah sendok shabu.
  - 1 (satu) HP Nokia GSM warna hitam No Hp. 082351515314.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

- 1 (satu) unit Motor Yamaha Soul Nopol KH 4100 TS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DIKEMBALIKAN KEPADA MUHAMMAD NOOR Als AMAT Bin NURANI MANDIL;**

- 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam.

**DIPERGUNAKAN UNTUK PERKARA IKHSAN YULIANTO Bin SYARIFUDIN.**

- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru No. 085822985377.

**DIPERGUNAKAN UNTUK PERKARA MUHAMMAD NOOR als AMAT bin NURANI MANDIL**

- 4 (empat) bundle plastic klip.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 3 (tiga) slip setor tunai bank BCA.
- 1 (satu) slip transfer bank BCA.
- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih No Hp 081256928522.
- Uang tunai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario Nopol KH 4126 TU

**DIPERGUNAKAN UNTUK PERKARA ABDUL MANAN Bin MASRAN.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018, oleh kami ALFON, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUS MAKSUM MULYOHADI, S.H.,M.H., dan AGUS WINDANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Hj. MASRIAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya serta dihadiri oleh MAS DIDING EKI S, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS MAKSUM MULYOHADI, S.H.,M.H.

ALFON, S.H.,M.H.

AGUS WINDANA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Plk



Hj. MASRIAH, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)